



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 001/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 154/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Rencana Kerja Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor /PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2020 tentang Rapat Pleno Rencana Kerja Pembagian Divisi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA KERJA PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Susunan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021.

KEDUA

: Sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai uraian tugas sesuai pembagian divisi sebagai berikut

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga **(Ketua)(Dra. Massuryati)** :

- Administrasi perkantoran, kerumah tangga dan kearsipan.
- Protokol dan persidangan.
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara.
- Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.
- Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji .
- Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu .

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia **(Anggota) (Masjidah, SH.I.,M.H):**

- Sosialisasi kepemiluan.
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih.
- Publikasi dan kehumasan.
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan.
- Kerja sama antar lembaga.
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
- Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia.
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi.
- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi **(Anggota)** **(Titin Maryati, M.H.I)** :
- Menjabarkan dan pemeliharaan data pemilih.
 - Evaluasai, penelitian, dan pengkajian kepemiluan.
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih.
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu.
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan.
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggara **(Anggota)** **(Roby Ardiansyah, SH)** :
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD.
 - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan.
 - Pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan.
 - Pelaporan dana kampanye, dan Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan **(Anggota)** **(Rusdi, S.Sos.I)** :
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - Telaah hukum dan advokasi hukum.
 - Dokumentasi dan publikasi hukum.
 - Pengawasan dan pengendalian internal.
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
 - Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Pembagian divisi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd


MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA